



Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola UMKM Berbasis Digitalisasi Di Desa Balongdowo

Naufal Alwan Dhiya Ulhaq¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

Program Studi Ilmu Administrasi publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

naufalalwan397@gmail.com¹⁾
ilmiusrotin@umsida.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran Pemerintah Desa Balongdowo dalam memperkuat pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui transformasi digital. Penelitian ini mengacu pada kerangka kerja Maulida, Mustofa, dan Haryati (2023) dalam Peran Pemerintah Daerah pada UMKM Reog Ponorogo, yang mengidentifikasi tiga peran penting pemerintah: sebagai pengatur, fasilitator, dan penggerak. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat desa serta pelaku UMKM di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Temuan menunjukkan bahwa sebagai pengatur, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi melalui RPJMDes untuk meningkatkan potensi lokal; sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pelatihan, sarana, dan situs web promosi (<https://balongdowo-sda.id/>); dan sebagai penggerak, pemerintah bekerja sama dengan mahasiswa Poltekkes Surabaya untuk mengembangkan inisiatif pemasaran digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kesadaran digital di kalangan UMKM semakin meningkat, dukungan institusi yang lebih kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan transformasi digital.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Digitalisasi, UMKM, Teori Peran, Balongdowo

Abstract

in enhancing the management of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) via digital advancements. It utilizes the model proposed by Maulida, Mustofa, and Haryati (2023) in their work on The Role of Local Government in Reog Ponorogo MSME, highlighting three key functions of government: as a regulator, a facilitator, and a catalyst. A qualitative descriptive approach was taken, gathering data through detailed interviews, observations, and documentation from village leaders and MSME participants in Balongdowo Village, located in Candi District, Sidoarjo Regency. The results indicate that in its role as a regulator, the government formulates economic strategies through the RPJMDes to boost local capabilities. As a facilitator, it offers training opportunities, infrastructure, and a promotional website (<https://balongdowo-sda.id/>). Furthermore, in its catalytic role, it partners with students from Poltekkes Surabaya to create digital marketing projects. The research concludes that although there is a growing awareness of digital technologies among MSMEs, there is a pressing need for enhanced institutional support and ongoing collaboration to successfully carry out digital transformation.

Keyword: Village Government, Digitalization, MSMEs, Role Theory Balongdowo

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam memperkuat pengelolaan UMKM, di mana keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kerja sama dari berbagai tingkat pemerintahan yang saling mendukung. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengatur peraturan dan menetapkan kebijakan nasional, yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan inisiatif Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang mendukung digitalisasi usaha (Dian Rokhmawati, 2024). Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintah provinsi yang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator bagi pemerintah kabupaten/kota. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah provinsi mengarahkan serta menetapkan kebijakan strategis untuk mendukung digitalisasi UMKM. Sebagai fasilitator, provinsi berupaya memperkuat jejaring antarwilayah dan menyediakan wadah promosi seperti pameran produk lokal. Sementara sebagai katalisator, pemerintah provinsi berfungsi mendorong percepatan integrasi program digitalisasi UMKM agar sejalan dengan potensi ekonomi masing-masing daerah (Nurus Soimah, 2023). Selanjutnya, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, berfungsi sebagai kebijakan utama kebijakan di tingkat lokal, termasuk menyediakan sarana, pelatihan, dan bantuan langsung kepada pelaku UMKM. Penelitian di Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dalam memperkuat UMKM melalui program pelatihan dan kebijakan teknis (Nurzanah et al., 2021). Di sisi lain, pemerintah desa berfungsi sebagai garda terdepan dalam implementasi karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki hak otonomi untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi lokal (Dimas Wira Priyanugraha, 2024) salah satu contoh praktik di sejumlah desa menunjukkan hal ini, seperti pembentukan "Desa UMKM" yang bertujuan mendampingi produksi, pemasaran, dan akses pembiayaan (Tohir et al., 2023) Peran pemerintah desa penting untuk mendukung UMKM pariwisata di Lebakmuncang melalui pelatihan dan bantuan promosi produk, untuk menumbuhkan kemandirian dan daya saing (Boedi Orbawati et al., n.d.).

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, seorang kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola dan memajukan ekonomi desa serta menggabungkannya dengan tujuan mencapai produktivitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah pemberdayaan yang bisa diambil oleh pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi adalah dengan mendukung dan memperkuat peranan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Abrar, 2024). Pemerintah desa di Balongdowo, yang berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan transformasi digital bagi UMKM di kawasan pesisir. Produk olahan kupang merupakan salah satu komoditas unggulan, tetapi belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan dalam hal teknologi (Sidoarjo, 2017) Tugas ini termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan kepentingan masyarakat setempat, yang meliputi pemberdayaan ekonomi melalui evaluasi dan pengaturan program (Bender, 2016). Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, seperti para nelayan dan pengolah kupang yang bergantung pada pendapatan sehari-hari mereka. Peranan pemerintah dalam pengembangan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga memiliki pendekatan strategis untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung (Setiawan, 2018). Dalam kapasitasnya sebagai regulator, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk merumuskan peraturan lokal serta kebijakan teknis yang mendukung penggunaan teknologi digital untuk UMKM. Sebagai fasilitator, pemerintah tidak hanya menyediakan sarana, tetapi juga terlibat dalam memberikan pelatihan literasi digital, dukungan promosi online, serta akses ke platform e-commerce. Penelitian yang dilakukan oleh (Novianty et al., 2024) menekankan bahwa peran fasilitator dari pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan akses digital untuk UMKM setelah pandemi, sedangkan penelitian (Di & Bajo, 2025) menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan UMKM berbasis rumah tangga sangat menentukan keberhasilan penerapan teknologi digital.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agus Diana & Sari, n.d.) menunjukkan bahwa peran fasilitator dan mediator yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kemampuan UMKM, terutama dalam memperluas akses ke pasar baru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pratama (Ardea Pramesti et al., 2022) yang menekankan perlunya evaluasi yang terus-menerus dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas digitalisasi UMKM. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan transformasi digital UMKM sangat bergantung pada konsistensi pemerintah desa dalam melaksanakan peran-peran strategis tersebut (Santoso et al., 2025)

Konteks yang lebih luas menyoroti betapa pentingnya digitalisasi bagi UMKM. Secara keseluruhan, UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia, tetapi tingkat digitalisasi masih tergolong rendah. Di Jawa Timur, hanya 13,5% dari UMKM yang telah beralih ke platform digital (Purba & Harahap, 2023). Situasi ini sejalan dengan data BPS Sidoarjo 2025 yang menunjukkan bahwa di Balongdowo, hanya 16,8% UMKM (21 dari 125 unit) yang telah mengadopsi digitalisasi. Sementara itu, 83,2% masih mengandalkan cara penjualan tradisional seperti pasar, warung, dan pelanggan tetap. Penempatan UMKM di desa ini sebagian besar dipenuhi oleh produk olahan kupang seperti petis, krispi, dan kerupuk. Namun, rendahnya pemahaman tentang digital, fluktuasi omzet yang dapat mencapai 30% saat musim hujan, serta kurangnya regenerasi karena anak-anak muda cenderung memilih untuk pindah ke kota membuat keadaan semakin sulit.

Tabel 1. Distribusi UMKM di Desa Balongdowo Berdasarkan RT dan Status Digitalisasi Tahun 2024


RT	Jumlah UMKM	Sudah Digitalisasi	Belum Digitalisasi	Kategori Usaha Dominan
RT 01	30	5	25	Kuliner (kupang, kerupuk)
RT 02	25	4	21	Kuliner, Pertanian Olahan
RT 03	20	3	17	Kerajinan, Kuliner
RT 04	25	5	20	Kuliner, Jasa
RT 05	25	4	21	Pertanian Olahan, Kerajinan
Total	125	21	104	

Sumber ; Observasi, 2025 (Diolah Peneliti)

Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi lokal, terutama produk olahan kupang yang menjadi komoditas utama, dengan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Observasi awal di Desa Balongdowo menunjukkan bahwa proses digitalisasi UMKM belum berjalan secara maksimal dan masih mengalami berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Ketiga, dalam perannya sebagai katalisator, interaksi antara pemerintah desa dengan pelaku UMKM dan pihak luar belum berlangsung secara intensif, sehingga kolaborasi yang diperlukan untuk memperluas akses pasar digital belum terwujud. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi yang ada di tingkat lokal dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan perannya, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait efektivitas peran pemerintah desa dalam mendukung digitalisasi UMKM.

Di ranah kebijakan, adanya dukungan terlihat melalui PP No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan akses terhadap teknologi (Umkm & Desa, 2025) Pergub Jawa Timur No. 24 Tahun 2022 yang berfokus pada pencapaian literasi digital sebesar 60%, Namun, tantangan seperti ketidakstabilan koneksi internet, pelatihan yang tidak memadai untuk generasi muda, dan metode pengawasan manual terhadap kualitas produk tetap menjadi masalah. Selain informasi angka yang menunjukkan minimnya tingkat adopsi digital oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak kalah penting untuk mengamati tindakan konkret yang telah diambil oleh pemerintah desa dalam membantu promosi produk lokal melalui platform digital.

Gambar 1. Halaman UMKM pada website resmi Desa Balongdowo



Sumber; balongdowo-sda.id (2025)

Gambar 1 memperlihatkan halaman UMKM di situs resmi Desa Balongdowo yang mempromosikan produk-produk lokal, contohnya Kupang Krispi dan Toko Online yang dijual melalui *platform e-commerce* (Tokopedia, Blibli, dan Shopee). Penampikan ini mencerminkan fungsi pemerintah desa sebagai penghubung dalam upaya digitalisasi UMKM, yaitu dengan memberikan ruang promosi online untuk mendukung pelaku usaha lokal dalam memperluas pasar mereka melalui media digital. Sejumlah kajian sebelumnya telah mengungkapkan kontribusi pemerintah desa dalam penguatan UMKM. Dalam (Firdausya & Ompusunggu, 2023) menemukan bahwa pemerintah Desa Gendoh berfungsi sebagai penghubung untuk penerapan tata kelola yang baik dalam penyediaan layanan publik melalui program “Smart Kampung”, yang mencakup pelatihan digital dan akses terhadap informasi pasar. Namun, kajian tersebut lebih terfokus pada layanan publik secara umum dan belum menggarisbawahi pentingnya evaluasi keberhasilan program, berbeda dengan perhatian yang diberikan di Balongdowo. (Dicha et al., 2024) menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Labuan Bajo memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur digital dan pelatihan literasi, melalui program-program seperti “MABAR Smart” dan “Gali Ilmu Literasi Digital”. Penelitian ini menekankan fungsi penting pemerintah daerah sebagai pengatur, tetapi lebih difokuskan pada konteks pariwisata, yang berbeda dengan penelitian ini yang lebih mengarah pada desa pesisir dengan potensi kupang. Selanjutnya, (Fahrezi et al., 2025) meneliti Desa Kujang di Kabupaten Ciamis dan menemukan bahwa peran pemerintah desa sebagai penggerak digitalisasi sangat bergantung pada dukungan dari luar, yaitu dari pemerintah kabupaten. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya keterlibatan pelaku usaha menjadi penghadang dalam maksimalisasi, yang sangat bertentangan dengan kondisi di Balongdowo di mana pemerintah desa juga menjalankan peran sebagai pengatur dan evaluator internal

Teori yang digunakan dalam jurnal *The Role of Local Government in Reog Ponorogo MSME*, peran pemerintah daerah dalam memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dijelaskan melalui tiga indikator utama, yakni; regulator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan, aturan, serta perangkat hukum yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Dalam konteks penelitian ini, indikator peran regulator diukur dari sejauh mana kebijakan yang diterapkan memberi ruang partisipasi bagi pelaku UMKM, kejelasan tata kelola perizinan usaha, serta efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada pengembangan sektor UMKM di tingkat lokal. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut mampu menjalin kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, serta komunitas masyarakat untuk mempercepat inovasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Indikator katalisator diukur dari sejauh mana pemerintah mampu mendorong inovasi kebijakan, memotivasi pelaku UMKM untuk berinovasi, serta membangun sinergi antaraktor dalam mendukung keberlanjutan usaha.

Berdasarkan studi terdahulu yang telah mengkaji fungsi dari pemerintah desa dan daerah dalam proses digitalisasi serta penguatan UMKM. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Rochman & Choiriyah, 2024) menekankan sumbangsih Pemerintah Desa Sugihwaras dalam menciptakan desa cerdas dengan menyediakan aplikasi pelayanan dan situs web desa. Tindakan yang teridentifikasi adalah sebagai penghubung, pendorong, dan penggerak. Namun, penelitian ini tidak secara mendetail membahas peranan desa dalam penguatan UMKM. (Hafitasari et al., 2022) melakukan penelitian tentang peranan Pemerintah Desa Kedungrejo dalam memberikan dukungan kepada UMKM kerupuk di Kecamatan Jabon. Penelitian ini mengungkap bahwa peran desa umumnya terbatas pada penyediaan fasilitas administratif dan tempat pelatihan. Sebagai pengatur, desa menunjukkan sikap pasif, sementara sebagai penggerak, kontribusinya tergolong lemah karena kurangnya komunikasi yang efektif dengan pelaku UMKM. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh (Nurzanah et al., n.d.) meneliti peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai penghubung, pengatur, dan penggerak melalui pemberian bantuan, pelatihan, dan regulasi yang mendukung. Meskipun demikian, fokus dari penelitian ini terletak pada tingkat pemerintah daerah, bukan pada pemerintah desa. Dari studi sebelumnya, terlihat bahwa penelitian lebih fokus pada dukungan umum dari pemerintah seperti pelatihan, akses pasar, dan pengembangan desa yang berbasis digital. Namun, belum ada penelitian yang khusus membahas bagaimana pemerintahan desa melaksanakan tugasnya dalam mendigitalisasi UMKM yang didasarkan pada potensi lokal.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui tiga fungsi strategis, yakni sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Sementara itu, dalam peran sebagai katalisator, penelitian ini mengamati bagaimana pemerintah mampu mendorong kolaborasi lintas sektor, memotivasi inovasi, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM agar lebih adaptif terhadap perubahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya peran pemerintah desa dalam pengelolaan UMKM berbasis digital (Bowen, 2017). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan dua informan utama, yakni kepala urusan umum yang mengelola website desa dan seorang pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan digital, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, laporan BPS, kebijakan terkait UMKM, serta penelitian terdahulu.

Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode (Denzin, 1978) dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung agar diperoleh gambaran yang akurat dan menyeluruh. Sebagai peningkatan metodologi, penelitian ini menambahkan informan kunci untuk memperluas perspektif, melakukan analisis triangulasi mendalam untuk menegaskan konsistensi dan keakuratan data, serta mendefinisikan indikator regulator yang terkait dengan peran pemerintah desa dalam regulasi, fasilitasi, dan pemantauan UMKM berbasis digital, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara sistematis dan terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini didasarkan pada teori yang dikemukakan dalam jurnal *The Role of Local Government in Reog Ponorogo MSME*, yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencakup tiga indikator utama;

- a. *Regulator.*
- b. *Fasilitator.*
- c. *Katalisator.*

Dalam konteks penelitian ini, ketiga indikator tersebut menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana pemerintah Desa Balongdowo menjalankan perannya dalam mendukung digitalisasi UMKM, melalui penguatan kebijakan, pemberian fasilitas, serta pembangunan kolaborasi yang berkelanjutan dan inklusif.

A. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator dalam kapasitasnya sebagai pengatur merupakan elemen penting dalam pengelolaan pemerintahan tingkat desa yang fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Maulida, Mustofa, dan Haryati (2023), regulator dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah untuk merumuskan kebijakan, menetapkan peraturan, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang mengarahkan perkembangan ekonomi, termasuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam konteks Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa fungsi pemerintah desa sebagai regulator terlihat nyata melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret dalam mengorganisir administrasi serta mendukung digitalisasi dalam pengelolaan UMKM.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wawancara dengan Ibu Lubab selaku Kaur Umum di Desa Balongdowo, disebutkan bahwa pengelolaan website UMKM desa saat ini masih berada dalam tahap percobaan. Ia menjelaskan:

"Pemerintah desa telah melakukan beberapa pelatihan terkait digital, namun website masih dalam proses perawatan. Sebenarnya, website ini adalah hasil sumbangan dari Poltekkes Surabaya." (Wawancara, 22 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan peran regulasi dengan menciptakan sarana digital resmi sebagai bagian dari strategi pengelolaan ekonomi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa regulasi mengenai pengelolaan website dan pendataan UMKM belum diatur dalam bentuk peraturan desa (Perdes) atau prosedur operasional standar (SOP) yang tertulis.

Keadaan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator masih bersifat administratif dan belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, kelemahan tata kelola terlihat dari kurangnya standarisasi prosedur pengelolaan UMKM dan minimnya mekanisme pemantauan berkelanjutan. Pelatihan digital yang diberikan kepada pelaku UMKM belum diikuti dengan pendampingan rutin, sehingga efektivitas transfer pengetahuan menjadi terbatas. Kurangnya dokumentasi formal dan aturan yang jelas membuat pelaksanaan kebijakan bergantung pada inisiatif individu, bukan pada sistem yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan penetapan regulasi tertulis agar peran pemerintah sebagai regulator dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, dari sudut pandang pelaku UMKM, wawancara dengan Bapak Hidayat, seorang pengusaha olahan kupang krispi, menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan pemerintah desa melalui pelatihan digital telah memberikan keuntungan awal dalam memperluas pengetahuan pelaku usaha. mengungkapkan: *"Saya sudah mengikuti pelatihan dari desa, usaha saya adalah kupang, jadi saya ingin memasarkan ke pasar yang lebih luas. Berkat pelatihan di desa serta cerita dari beberapa pelanggan driver online, saya jadi tahu cara menjual di Shopee. Namun setelah pelatihan itu, kami melanjutkan sendiri, karena pendampingannya hanya dari pelatihan yang menjelaskan cara pemasarannya secara online." (Wawancara, 25 September 2025).*

Dalam hal ini, pemerintah Desa Balongdowo telah berada di jalur yang tepat dengan membangun infrastruktur digital lokal, tetapi masih memerlukan penguatan pada struktur kelembagaan agar peran regulator dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator di Desa Balongdowo telah terwujud dalam bentuk kebijakan pengelolaan website untuk UMKM, pelatihan digital, serta pendataan pelaku usaha, tetapi masih dihadapkan pada hambatan struktural dan kelembagaan.

B. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peranan pemerintah desa sebagai penghubung menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan UMKM yang responsif terhadap kemajuan digital. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung yang memberikan akses terhadap sumber daya, informasi, dan jaringan kolaborasi yang membantu kemandirian ekonomi komunitas.

Pemerintah desa berusaha menciptakan platform promosi online yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada metode penjualan konvensional.

Namun, hasil pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa halaman UMKM di situs tersebut masih dalam proses pemeliharaan dan belum berfungsi secara maksimal sebagai media promosi aktif. *"Pemerintah desa sudah mengadakan beberapa pelatihan digital, tetapi website masih dalam tahap pemeliharaan. Sebenarnya, website ini merupakan bantuan dari Poltekkes Surabaya."* (Wawancara, 22 September 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menyediakan fasilitas digital sebagai media promosi untuk UMKM, pengelolaan situs web tersebut belum berjalan secara mandiri.

Selain penyediaan situs web, pemerintah desa juga berfungsi sebagai fasilitator dalam menyelenggarakan pelatihan digitalisasi usaha bagi pelaku UMKM. Kehadiran pemerintah dalam aktivitas ini menunjukkan bahwa desa berkomitmen untuk menciptakan ruang pembelajaran yang mendukung bagi para pelaku UMKM. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Hidayat, salah satu pelaku UMKM olahan Kupang Krispi, yang menyatakan:

"Saya menghadiri pelatihan di desa, di mana diajarkan cara memasarkan produk melalui Shopee dan WhatsApp. Sesudah itu, kami mencoba sendiri. Namun, bila mengalami kesulitan, biasanya kami bertanya kepada teman yang sudah berpengalaman, karena di desa belum ada pendampingan lanjutan." (Wawancara, 25 September 2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa telah memberikan pemahaman awal mengenai pemasaran digital, tetapi tidak disertai dengan sistem dukungan setelah pelatihan.

Meskipun pemerintah desa telah menyediakan sarana dan pelatihan, terdapat kesenjangan dalam fungsi fasilitator yang berdampak pada efektivitas program. Kurangnya pendampingan lanjutan dan sistem evaluasi membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan mengaplikasikan pengetahuan digital secara berkelanjutan. Hal ini menimbulkan disparitas dalam kemampuan pemanfaatan teknologi antara pelaku usaha yang lebih cepat menyerap pelatihan dengan mereka yang kurang pengalaman, sehingga pengaruh program terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat belum merata. Kesenjangan ini menekankan perlunya penguatan mekanisme pendampingan dan monitoring untuk memastikan seluruh pelaku UMKM mendapatkan manfaat yang setara.

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah mengadakan pelatihan dan menyediakan sarana digital, tingkat penggunaan teknologi di kalangan pelaku usaha masih sangat rendah. Rendahnya persentase ini disebabkan oleh kurangnya dukungan pelatihan berkelanjutan dan aksesibilitas fasilitas teknologi yang merata di tingkat lokal. Data ini semakin mempertegas temuan bahwa meskipun telah ada upaya fasilitasi, belum terbentuk sistem yang menjamin keberlanjutan dan pemerataan hasil program di seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah desa telah memberikan akses terhadap sumber daya eksternal, seperti perguruan tinggi, dan menyediakan fasilitas pelatihan, namun lembaga di tingkat lokal belum cukup solid untuk mempertahankan hasil yang dicapai. Melalui penguatan kelembagaan ini, fungsi fasilitasi tidak hanya berhenti pada penyediaan sarana, tetapi juga berkembang menjadi mekanisme pembinaan yang berkelanjutan dan memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator telah terbukti memberikan pengaruh awal terhadap peningkatan pengetahuan digital masyarakat, tetapi efektivitasnya tetap tergantung pada komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem

2350

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan di lokasi, kerjasama antara Pemerintah Desa Balongdowo dan mahasiswa KKN dari Poltekkes Surabaya merupakan salah satu bentuk konkret dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM yang berfokus pada digitalisasi. Namun, dokumentasi lapangan mengindikasikan bahwa saat penelitian berlangsung, laman promosi UMKM di website desa masih dalam status pemeliharaan dan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat.

Transformasi peran pemerintah desa sebagai katalisator terlihat dari pergeseran fokus kegiatan yang awalnya bersifat fasilitatif menjadi lebih proaktif dalam mendorong inovasi digital. Selain menyediakan sarana dan pelatihan, pemerintah desa mulai menginisiasi program pemantauan, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Perubahan ini menandai evolusi peran katalisator, di mana pemerintah tidak hanya memicu partisipasi awal, tetapi juga membangun sistem yang mendukung kesinambungan digitalisasi UMKM melalui kolaborasi lintas sektor, integrasi sumber daya eksternal, dan penciptaan jaringan belajar yang berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi ini memperkuat posisi pemerintah desa sebagai penggerak perubahan yang strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi lokal berbasis teknologi digital.

Hal ini menunjukkan bahwa website tersebut masih dalam proses pengembangan dan belum dapat berfungsi secara optimal sebagai media promosi digital. Secara keseluruhan, hasil dokumentasi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Desa Balongdowo telah mengambil peran dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, menyiapkan sarana kegiatan, serta menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, yaitu mahasiswa Poltekkes Surabaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Balongdowo telah menunjukkan peran katalisator yang signifikan dengan menjalin kerja sama bersama mahasiswa KKN Poltekkes Surabaya dalam pengembangan website promosi dan pelatihan digital untuk pelaku UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Balongdowo telah menjalankan perannya secara bertahap sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam memperkuat pengelolaan UMKM berbasis digital. Sebagai regulator, pemerintah desa telah menyusun kebijakan ekonomi lokal dan pendataan UMKM sebagai dasar perencanaan program pemberdayaan, meskipun belum didukung oleh regulasi formal seperti Peraturan Desa (Perdes). Sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menyediakan fasilitas promosi digital melalui website desa dan pelatihan literasi digital bagi pelaku usaha, namun implementasinya masih terbatas karena kurangnya pendampingan berkelanjutan dan rendahnya literasi digital masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan struktural ini, disarankan pembentukan Unit Pengelola Digital BUMDes yang secara khusus menangani pengelolaan platform digital, pendampingan UMKM, serta evaluasi efektivitas program. Unit ini sebaiknya diperkuat dengan landasan hukum melalui Peraturan Desa (Perdes), yang menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan alokasi sumber daya yang memadai, sehingga fungsi pemerintah desa sebagai regulator dan fasilitator dapat dijalankan secara optimal dan mendukung transformasi digital UMKM secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, U. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Pinggirpapas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 10, 152–160.

Agus Diana, B., & Sari, J. A. (n.d.). *Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan*.

Ardea Pramesti, T., Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Dean Putri Aqila, N.,



Sulistiyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). *PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR*. 1(2), 385–392. <https://etdci.org/journal/patikala/>

Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Boedi Orbawati, E., Pajrin, R., Mukti, A., & Rahardjo, B. (n.d.). *Analisis SWOT dan Framework Implementasi Strategi Pengembangan UMKM*.

Bowen, G. (2017). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. October. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

Di, U., & Bajo, L. (2025). *PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL PADA*.

Dian Rokhmawati. (2024). Edukasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Dukung Produk Lokal UMKM Bagi Karang Taruna Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. *JURNAL PADMA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha*.

Dicha, *, Rezkia, P., Rezkia, D. P., Bina, K., Km, W., Baru, S., Tampan, K., & Pekanbaru, K. (2024). *Analisis Penggunaan E-Commerce Bagi UMKM di Era Digital* (Vol. 1, Issue 1).

Dimas Wira Priyanugraha. (2024). Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Desa UMKM Sebagai Media Pengembangan Potensi Desa. *Hukum*.

Fahrezi, A. M., Munir, S., & Yuliani, D. (2025). *Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Menengah Melalui Platform Digital di Desa Kujang Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Universitas Galuh Ciamis Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Menengah Melalui Platform Digital di Desa Kuj*.

Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Era Digital Abad 21. *Tali Jagad Journal*, 1(1), 16–20.

Hafitasari, I. A., Adzani, D. A., & Mafruhat, A. Y. (2022). Analisis Hubungan E-Commerce terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 95–105. <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i2.401>

Novianty, R., Puspita Dewi, S., Anwar, K., Raya Cepu, J. K., Ngawi, K., & Timur, J. (2024). *Strategi Digitalisasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pasca Pandemi*. 4.

Nurus Soimah. (2023). *STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP UMKM PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19*.

Nurzanah, E., Marthalena, Y., Agi Sawitri, R., Fitriah, R., Studi, P. S., & Sosial dan Bisnis, F. (n.d.). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU*.

Nurzanah, E., Marthalena, Y., Sawitri, R. A., & Fitriah, R. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam



Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Akutansi Aisyah*, 3(1), 13–24.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/23452%0Ahttps://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/download/23452/11022>

Purba, P. S., & Harahap, M. I. (2023). *Analisis Pengembangan UMKM Go Digital dalam Penyelamatan Ekonomi Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Analysis of the Development of Go Digital MSMEs in Saving the Indonesian Economy Facing the Economic Recession*. 23(2), 427–443.

Rochman, D. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Dampak Tata Kelola Lokal terhadap Pengembangan Desa Pintar di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(1), 17.
<https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.321>

Santoso, G., Rizal, M., Wiyana, H., Nabila Subagja, S., Muhammadiyah Jakarta, U., & Teknologi Muhammadiyah Jakarta, U. (2025). Digitalisasi UMKM: Strategi Dan Model Bisnis Berbasis Teknologi Untuk Keberlanjutan. *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, 1(01), 1–10.
<https://ejournal.utmj.ac.id/jubisdigi/about>

Setiawan, B. (2018). *EDUKASI E-COMMERCE PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALEMBANG*. 2.

Sidoarjo, C. K. (2017). *Industry Kupang Kering Di Desa Balongdowo Kecamatan*. 10(3), 30–42.

Tohir, R., Purnamasari, H., Aditya, I., & Pemerintahan, P. I. (2023). PERAN PEMERINTAH DESA: PENGEMBANGAN UMKM DI DESA WISATA LEBAKMUNCANG KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Trias Politika*, 7(2), 293–310.

Umk, P., & Desa, D. (2025). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik*. 1(3), 38–50.